BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 181 /KPTS/IV.02/2018

TENTANG

TIM FASILITASI
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Program Tanggungjawab Sosial Bagi Perusahaan merupakan program dan kegiatan bagi perusahaan/ pelaku usaha, baik BUMN, BUMD maupun Swasta, dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa untuk memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan tanggungjawab Sosial dan lingkungan Perusahaan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi Pogram Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4867);

OPD KABAG HUKUM

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Mekanisme Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program CSR baik yang berasal dari Tim Fasilitasi CSR, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun inisiatif perusahaan.
b. melakukan koordinasi kebutuhan program pembangunan melalui dana CSR dengan Tim CSR Provinsi Lampung maupun perusahaan yang ada di daerah;
c. mengidentifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik guna disinergikan dengan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
d. mengidentifikasi potensi Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh dunia usaha;
e. melakukan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan terhadap implementasi pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan; dan
f. menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program CSR baik yang berasal dari tim fasilitasi tingkat kabupaten maupun organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta inisiatif Perusahaan dan menyampaikannya kepada tim fasilitasi tingkat Provinsi;
g. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSP); dan
h. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR.

OPD KABAG HUKUM

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok tim;
b. memfasilitasi dan melakukan mediasi pelaksanaan kegiatan tim; dan
c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan tim.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/143/KPTS/III.02/2013 tentang Tim Fasilitasi Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility/CSR) Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	B. Perekonomian	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Bina Bangda;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 181 /KPTS/IV.02/ 2018
TANGGAL : 26 Januari 2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

A.	Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat 2. Wakil Bupati Lampung Barat
B.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
C.	Ketua Harian	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten
D.	Sekretaris	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
E.	Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
F.	Anggota	:	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan 4. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Kepala Dinas Sosial 7. Kepala Dinas Kesehatan 8. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 9. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan 10. Kepala Dinas Perikanan 11. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja 12. Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank Lampung Kabupaten Lampung Barat 13. Pimpinan PT. PLN Persero Rayon Liwa Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	B. Perekonomian	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.02/ 2018
TANGGAL : 2018

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
TIM FASILITASI PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

1. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Anggota :
   1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   3. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   4. Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   5. Kepala Sub Bidang Pendanaan Non APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   6. Kepala Sub Bidang Pendanaan APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   7. Kepala Sub Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

